

LAPORAN AKHIR

KKN TEMATIK

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2020



**PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERDES BAGI
KELUARGA PENDERITA STUNTING DITENGAH
PANDEMI COVID-19**

Oleh

KETUA TIM

DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH.,MH

NIP. 198508272009121005

ANGGOTA

MUTIA CH. THALIB, SH.,M.Hum

NIP. 196907041998022001

Biaya Melalui Dana PNPB UNG TA 2020

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TAHUN 2020

**HALAMAN PENGESAHAN
KKN (KULIAH KERJA NYATA) TEMATIK**

1. Judul Kegiatan : PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERDES DALAM PENGELOLAAN HASIL LAUT BAGI KELUARGA PENDERITA STUNTING DITENGAH PANDEMI COVID-19
2. Lokasi : Desa Limbato Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Dolot Alhasni Bakung, SH.MH
 - b. NIP : 198508272009121005
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor / 3 d
 - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Pidana / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian :
 - Alamat :
 - f. Kantor/Telp/Faks/E-mail : 081356827263/0822551 / dolot.alhasni.bakung@gmail.com
 - Alamat :
 - g. Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 1 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Mutia Cherawaty Thalib, SH, M.H /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 30 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : Pemda Kabupaten Gorontalo Utara
 - b. Penanggung Jawab : -
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 163
 - e. Bidang Kerja/Usaha : Pendampingan Penyusunan Perdes
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 bulan
7. Sumber Dana : PNB/BLU UNG
8. Total Biaya : Rp. 25.000.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Fenty U. Duluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 25 Oktober 2020
Ketua

(Dolot Alhasni Bakung, SH.MH)
NIP. 198508272009121005



RINGKASAN

Hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan KKN Tematik di desa Limbato kecamatan Tolinggula kabupaten Gorontalo utara adalah, (1.)Meningkatnya pengetahuan masyarakat serta mampu melakukan inovasi dalam pengembangan potensi desa khususnya bagi keluarga penderita stunting. Dengan memanfaatkan UMKM. (2.)Terbentuknya peraturan desa tentang penanganan Stunting di desa Limbato kecamatan Tolinggula, kabupaten Gorontalo Utara sebagai acuan dalam penanganan stunting sehingga tidak akan ada lagi penderita stunting di desa Limbato serta dapat di contoh oleh desa lain. Adapun metode pendekatan yang dilakukan adalah: (1). Bidang Kesehatan Masyarakat: Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bagi ibu hamil dan masyarakat umum, dilaksanakan di lingkungan Sekolah, tempat ibadah dan lingkungan masyarakat umum. (2) Bidang hukum : melaksanakan kerjasama dengan pemerintah desa untuk pembentukan produk hukum desa berupa PERDES tentang penanganan stunting. (3) Bidang Ekonomi ; Pendampingan pemanfaatan UMKM untuk pengembangan potensi Desa bagi keluarga penderita Stunting.

Kata Kunci: Stunting, masyarakat, kesehatan, perdes.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	3
1.3 Tujuan Pelaksanaan dan Manfaat Program.....	3
BAB II TARGET DAN LUARAN.....	5
2.1 Target Program KKN Tematik.....	5
2.2 Luaran Program KKN Tematik.....	5
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	6
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	6
3.2 Uraian Program KKN Tematik	7
3.3 Rencana Aksi Program	8
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL YANG DICAPAI.....	9
4.1 Pembekalan dan Pengantaran Mahasiswa KKN Tematik.....	9
4.2 Koordinasi Dengan Pemerintah.....	9
4.3 Observasi	10
4.4 Sosialisasi Hukum	11
4.5 Pembentukan Peraturan Desa Tentang Penanganan Stunting	12
4.6 Pelaksanaan Program Tambahan.....	14
4.7 Penarikan Mahasiswa KKN Tematik	15
BAB V PENUTUP.....	16
5.1 Kesimpulan.....	16
5.2 Saran	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stunting menjadi permasalahan dunia. Stunting merupakan suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Stunting merupakan kondisi serius yang terjadi saat seseorang tidak mendapatkan asupan bergizi dalam jumlah yang tepat dalam waktu yang lama (kronik).¹

Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (*growth faltering*) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Keadaan ini diperparah dengan tidak terimbangnya kejar tumbuh (*catch up growth*) yang memadai. Indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi balita stunting adalah berdasarkan indeks Tinggi badan menurut umur (TB/U) menurut standar WHO child growth standart dengan kriteria stunting jika nilai z score TB/U < -2 Standard Deviasi (SD).

Periode 0- 24 bulan merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan sehingga disebut dengan periode emas. Periode ini merupakan periode yang sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi. Untuk itu diperlukan pemenuhan gizi yang adekuat pada usia ini.

Stunting selain merugikan individu dan keluarga penderita juga menyebabkan masalah bagi Negara sebab Negara. Olehnya itu Negara telah

¹ Lihat. S. Almtsier, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, Hlm. 7-9

memberikan jaminan kesehatan kepada warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang dasar Negara telah menjamin kesehatan warga Negara, hal itu bisa dilihat pada pasal 28 H ayat 1,2 dan 3 sebagai berikut;

Pasal 28H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Tetapi amanat undang-undang dasar tersebut belum tercapai karena permasalahan stunting sulit diatasi.² Seperti dalam penelitian ini yang dilakukan di desa Limbato, Kecamatan tolinggula, kabupaten Gorontalo Utara. Provinsi Gorontalo masuk kedalam sepuluh provinsi dengan jumlah terbanyak penderita stunting. Data stunting Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 di 2 kabupaten dan satu kota di Gorontalo masih dalam zona merah atau masih diatas 30%. Hal itu masih jauh dengan standar World Health Organization (WHO) yang memberikan standar 20% bagi daerah dalam menurunkan angka stunting. Berdasarkan pemetaan

² S. Moehji, *Bayi Sehat dan Cerdas melalui Gizi dan Makanan Pilihan*, Pustaka Mina, Jakarta, 2008, Hlm. 35

Kabupaten/Kota, Kabupaten Boalemo dia 33.39%, Kabupaten Gorontalo Utara 30.16%³. Sementara di Desa Limbato ada 1 penderita Stunting.

1.2. Permasalahan

Permasalahan yang ditemui di Desa Limbato, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara hanya memiliki satu penderita stunting. Di sebabkan oleh kehamilan yang tidak di inginkan, sehingga mengakibatkan proses kehamilan tidak berjalan dengan baik di karenakan kurangnya asupan makanan bergizi dari sang ibu dan didukung oleh sanitasi (lingkungan) tidak bersih sehingganya mengakibatkan lahirnya anak penderita stunting.

1.3. Tujuan Pelaksanaan dan Manfaat Program

Tujuan pelaksanaan KKN Tematik yang akan dilaksanakan di Desa Limbato, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara adalah untuk mencegah dan menekan angka kasus stunting di Desa Limbato melalui program-program yang telah disiapkan. Penyelenggaraan program diharapkan dapat melahirkan manfaat sebagai berikut:

1. Terbentuknya dokumen kebijakan pemerintah desa tentang Rencana Pencegahan Stunting di Desa Limbato, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara;
2. Peningkatan peran dan pemberdayaan kader kesehatan desa sebagai fasilitator dan mobilisator pencegahan stunting di Desa Limbato, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara;

³ BPS Provinsi Gorontalo

3. Adanya intervensi pendanaan dalam bentuk alokasi anggaran dana desa dalam pencegahan stunting di Desa Limbato, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1. Target Program KKN Tematik

Indikator suksesnya program KKS yang dituju adalah:

1. Peningkatan kemampuan pimpinan aparatur pemerintahan desa dalam upaya penanganan stunting yang ada di desa stunting.
2. Penyuluhan terhadap pemerintah desa serta melibatkan masyarakat Desa Limbato, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo utara terkait dengan Peraturan Desa terkait dengan penanganan stunting pada pandemik covid-19.

2.2. Luaran

Selain indikator target pelaksanaan program KKS Pengabdian sebagaimana disebutkan di atas, luaran yang hendak dicapai juga adalah :

1. Luaran yang akan dicapai pada program KKN Tematik ini adalah penanganan stunting di masa pandemik covid-19 di Desa Limbato.
2. Luaran Lainnya
 - a. Pembuatan peraturan desa
 - b. Video kegiatan yang dipublikasikan di Youtube;
 - c. Artikel yang akan dipublikasi pada Jurnal pengabdian dengan rencana judul Penyusunan Perdes Bagi Keluarga Penderita Stunting Ditengah Pandemi Covid-19.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Persiapan dan Pembekalan

a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKN Tematik ini meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Perekrutan mahasiswa peserta KKN
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Limboto Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara
3. Melakukan pembekalan (*coaching*) terhadap mahasiswa
4. Penyiapan sarana dan perlengkapan.

b. Adapun materi persiapan dan pembekalan yang diberikan kepada mahasiswa mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Peran dan fungsi mahasiswa dalam program KKN Pengabdian
2. Penjelasan panduan dan jadwal pelaksanaan program KKN Pengabdian
3. Penjelasan materi pelatihan dan apa yang harus dilakukan saat kegiatan pendampingan.

c. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKS Pengabdian;

1. Pelepasan mahasiswa peserta KKN oleh kepala LPPM-UNG
2. Pengantaran 30 mahasiswa peserta KKN ke lokasi Desa Limbato Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo utara;
3. Penyerahan peserta KKN ke lokasi oleh panitia ke Pemerintah Desa Limbato Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo utara;
4. Pengarahan dosen pembimbing lapangan di bantu oleh pemerintah Desa Limbato Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo utara;

5. Penyuluhan hukum mengenai stunting di Desa Limbato Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo utara;
6. Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKN
7. Penarikan mahasiswa peserta KKN.
8. Pelaksanaan Seminar hasil dan pelaporan

3.2. Uraian Program KKN

Universitas Negeri Gorontalo yang berada dalam Kawasan administratif Provinsi Gorontalo tentunya memiliki tanaagung jawab dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat melalui bentuk kegiatan KKN Pengabdian sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari konsep tri dharma perguruan tinggi. Program kemitraan dalam kegiatan pengabdian termasuk dengan pihak pemerintahan daerah dan pemerintahan desa merupakan sebuah kebutuhan, khususnya dalam konteks saat ini, kemitraan dengan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo utara dimaksudkan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya sinergi kemitraan dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Gorontalo utara.

Sebagai bentuk dari kemitraan UNG dan Pmerintah Kabupaten Gorontalo utara, maka dirumuskan uraian program tentang Penyusunan Perdes Bagi Keluarga Penderita Stunting Ditengah Pandemi Covid-19. antara lain :

1. Pendampingan Penyusunan Perdes Bagi Keluarga Penderita Stunting Ditengah Pandemi Covid-19 di Desa Limbato, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara sebagai dokumen kebijakan di desa yang akan digunakan sebagai *guidens* bukan hanya untuk pemerintah desa saja dalam menyelenggarakan program, melainkan juga bagi masyarakat dalam melakukan gerakan dan kegiatan

kolektif dan komprehensif sebagai upaya melakukan percepatan pencegahan stunting di Desa Limbato, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara;

2. Penyuluhan, sosialisasi serta desiminasi kepada masyarakat khususnya kader kesehatan penanganan stunting di Desa Desa Limbato, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang stunting Desa Limbato, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara sebagai bagian dari pelaksanaan amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3.3. Rencana Aksi Program

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Penyuluhan hukum mengenai peraturan desa untuk pencegahan stunting di Desa Limbato, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara;
- 2) Pendampingan desa merekomendasikan tentang perdes ke Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL YANG DICAPAI

4.1 Pembekalan dan Pengantaran Mahasiswa KKN Tematik

Pembekalan dilaksanakan sebelum mahasiswa diberangkatkan ke lokasi KKN. Dalam pembekalan ini DPL menjelaskan tentang program inti dan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan selama 45 hari. Selain itu dalam pembekalan ini juga disampaikan perlunya menjaga keamanan, menjaga silaturahmi dengan masyarakat serta pemerintah di lokasi KKN. Hal terakhir yang disampaikan tentang pelaksanaan seluruh bentuk kegiatan dengan menaati protokol kesehatan guna mencegah penyebaran *Covid 19*.

Pengantaran mahasiswa KKN Tematik dilaksanakan pada tanggal 04 September 2020. Berangkat dari fakultas Hukum UNG pukul 08.00, dan tiba di Desa Limbato, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara pada Pukul 17.00 Wita. Setibanya di desa Limbato mahasiswa KKN Tematik di terima oleh pemerintah Desa, anggota BPD tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.

4.2. Koordinasi Dengan Pemerintah

Koordinasi dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan mahasiswa peserta KKN Tematik serta menjelaskan tujuan serta program inti yang dibawa selama 45 hari di lokasi KKN. Koordinasi ini dilakukan dengan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan serta pemerintah desa. Koordinasi juga dilakukan dengan aparat keamanan dalam hal ini Polsek kecamatan Tolinggula. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada mahasiswa dan sebagai bentuk kerjasama dengan aparat pemerintah. Sehingga pelaksanaan program inti

dan program tambahan terlaksana dengan baik berkat dukungan dari pemerintah dan aparat keamanan.

4.3. Observasi

Observasi dalam kaitannya dengan program KKN merupakan proses pengumpulan informasi dan data untuk menemukan masalah stunting serta sebagai pengenalan mahasiswa kepada masyarakat. Juga observasi dilakukan untuk menemukan masalah-masalah hukum di desa limbato. Sumber informasi dapat diperoleh dari berbagai pihak, di antaranya masyarakat, pejabat, dan pihak terkait lainnya.

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan data selengkap-lengkapnyanya agar masalah yang ada dalam masyarakat dapat terpetakan setepat-tepatnya. Observasi ini juga bertujuan untuk mensikronisasikan masalah yang ada di masyarakat atau yang dijadikan program pemerintah daerah dengan potensi hard skills atau keahlian yang dimiliki terutama mahasiswa peserta KKN

Berdasarkan hasil observasi di desa Limbato terdapat satu (1) orang penderita stunting yang perlu mendapatkan pendampingan khusus. Bayi tersebut mengalami gizi buruk di sebabkan oleh kehamilan yang tidak di inginkan, sehingga mengakibatkan proses kehamilan tidak berjalan dengan baik dan kurangnya asupan makanan bergizi dari sang ibu dan didukung oleh sanitasi lingkungan tidak bersih sehingganya mengakibatkan lahirnya anak penderita stunting serta kondisi kondisi ekonomi dari orang tua yang berada pada kelompok di bawah garis kemiskinan.

4.4 Sosialisai Hukum

Memberikan pemahaman kepada mahasiswa serta masyarakat sekaligus aparat desa atas pengembangan potensi desa bagi keluarga penderita Stunting ditengah pandemi covid 19, sekaligus penerapan riset agar mampu melakukan inovasi terhadap pemanfaatan potensi desa khususnya bagi keluarga penderita stunting yang di landaskan dengan peraturan desa yang telah di tetapkan sehingga taraf hidup masyarakat tersebut meningkat.

Sosialisai ini dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2020 dengan menghadirkan narasumber langsung yakni Bapak Dolot Alhasni Bakung, sebagai dosen pembimbing lapangan KKN Tematik UNG 2020 serta bapak Fitran Amrain S.H., M.H., sebagai pakar Tukum Tata Negara.

Pada kegiatan tersebut, menghadirkan pemerintah desa yang diikuti langsung oleh Ayahanda Kepala Desa, Sekretaris Desa, Unsur Badan Perwakilan Desa (BPD), pihak Puseksmas, tokoh Agama, Tokoh Adat, kader kesehatan desa, serta masyarakat yang berasal dari 2 (dua) dusun khususnya orang tua yang memiliki bayi atau balita serta para suami yang memiliki istri yang sedang hamil. Kegiatan ini dilaksanakan pada Tanggal 3 Oktober 2020 di Aula Kantor Desa Limbato, Kec.Tolinggula, Kab.Gorontalo utara.

Pada pelaksanaan kegiatan ini masyarakat sangat antusias dan merasa terbantu. Begitu pula pemerintah desa karena dengan hadirnya program inti ini pemerintah desa tidak lagi mengeluarkan anggaran untuk penyusunan peraturan desa serta anggaran untuk menghadirkan ahli hukum. Dalam kesempatan ini masyarakat banyak mengeluhkan tentang permasalahan galian C di desa Limbato

yang merugikan masyarakat, permasalahan sengketa tanah dan masalah pidana. Tetapi inti dari program ini yaitu pembentukan peraturan desa tentang penanganan stunting khususnya pemanfaatan potensi desa bagi keluarga penderita stunting dapat terlaksana, hal ini disepakati oleh kepala desa beserta jajaran, dan BPD. Dengan disaksikan oleh pihak Puskesmas Tolinggula, Pihak Keamanan dan masyarakat desa Limbato sendiri.

4.5. Pembentukan Peraturan Desa tentang Penanganan Stunting

Sesuai dengan target pengabdian yang dicantumkan pada usulan KKN Tematik, luaran dari program inti ini adalah adanya dokumen desa yaitu peraturan desa tentang pencegahan stunting di Desa Limbato. Dalam upaya pemenuhan luaran sebagaimana yang ditargetkan tersebut, pemerintah desa, mahasiswa peserta KKN Tematik didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan Bapak Dolot Alhasni Bakung.

Dari proses penyusunan dan perancangan peraturan desa tersebut, berhasil dirumuskan peraturan desa dengan materi muatan yang meliputi:

a. Ketentuan Umum

Ketentuan ini memuat tentang terminologi hukum yang ada dalam peraturan desa ini baik itu terminologi pemerintahan desa, stunting, dan BPD.

b. Asas-Asas dalam Penanganan Stunting

Dalam penanganan stunting harus memiliki asas. Asas tersebut sama dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya.

1. bertindak cepat dan akurat
2. penguatan kelembagaan dan kerjasama

3. transparansi
4. akuntabilitas
5. penghargaan.

c. Sasaran Kegiatan Penanggulangan Stunting

Adapun sasaran penanganan stunting sebagai berikut

1. Ibu hami
2. ibu menyusui dan anak usian dibawah 6 bulan
3. ibu menyusui dan anakusia diatas 6 bulan
4. masyarakat umum khususnya keluarga

d. Cara Penanganan Stunting

Penanganan stunting harus memiliki cara yang tepat. Olehnya cara penanangan stunting telah diatur dalam perdes ini setelah memperhatikan syarat materil dan syarat formil.

1. Pembinaan dilakukan guna mengetahui upaya apa saja yag telah dilakukan di desa untuk mengatasi stunting
2. pemberian makanan tambahan, pemantauan tumbuh kembang anak secara teratur,
3. revitalisasi kader posyandu.
4. Serta memberikan penyuluhan tentang cara penanganan dan pencegahan stunting kepada orangtua.
5. meningkatkan sanitasi lingkungan melalui pembuatan jamban bagi keluarga yang belum memiliki jamban.

e. Pemenuhan Ekonomi Keluarga Penderita Stunting

Permasalahan utama penderita stunting adalah tidak terpenuhinya gizi ibu sehingga berdampak kepada bayinya. Oleh karena itu ekonomi dari keluarga penderita stunting harus di berikan solusi.

1. Pendampingan dalam pengelolaan hasil pertanian bagi keluarga penderita stunting di tengah pandemic
2. Pemberian bantuan dan pendampingan usaha bagi keluarga penderita stunting

f. Pendanaan

Adapun sumber pendanaan sebagai berikut

1. Pembiayaan untuk menjalankan kewenangan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Pemerintah Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa

4.6. Pelaksanaan Program Tambahan

Sebagai bentuk kerjasama antara mahasiswa bersama karang taruna dan aparat pemerintah desa dengan tujuan untuk membangun silaturahmi maka diadakanlah kegiatan tambahan berupa lomba sepak takraw, volly ball, dan lomba adzan serta tahfiz. Selain sebagai bentuk mempererat silaturahmi juga untuk menggali potensi-potensi warga desa Limbato. Kegiatan olahraga sendiri dengan tujuan untuk menjadikan masyarakat sehat bebas dari stunting.

Pembangunan yang salah satunya dibidang olah raga merupakan suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan yang menghasilkan suatu yang

bermanfaat atau suatu perubahan yang terpadu, proses tersebut akan berdampak bagi lingkungan sekitarnya seperti peningkatan prestasi dibidang olahraga. Pembangunan dibidang olah raga adalah seluruh proses kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Limbato dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek, pembangunan ini dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat khususnya rekan-rekan generasi muda Desa Limbato. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan yang meliputi berbagai sektor, salah satunya dibidang olah raga

4.7 Penarikan Mahasiswa Peserta KKN Tematik

Penarikan mahasiswa KKN Tematik dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2020 hal ini sesuai dengan aturan dari pihak LPPM UNG.

Mahasiswa peserta KKN Tematik berangkat dari pukul 10.00 Wita dari Posko KKN Tematik di Kompleks Kantor Desa Limbato dan tiba dengan selamat di Kampus Universitas Negeri Gorontalo 17.00 Wita.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan pada kegiatan pengabdian ini diantaranya adalah:

1. Pengabdian berbasis riset kepada masyarakat berhubungan dengan pengembangan potensi desa bagi keluarga penderita Stunting ditengah pandemi covid 19 sudah teraksana dengan baik.
2. Terbentuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa serta pihak kesehatan untuk penanganan stunting sebagaimana Visi gorontalo Utara (Gorontalo Utara Menuju Zero Gizi Buruk).
3. Terlaksananya Pendampingan oleh lembaga yang telah dibentuk di tingkat desa sebagai pihak yang melindungi dan mengembangkan potensi desa bagi keluarga penderita stunting.
4. Terbentuknya peraturan desa tentang penanganan Stunting di desa Limbato sebagai program inti dari pelaksanaan kegiatan KKN Tematik di desa Limbato Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara.

5.2. Saran

- a. Untuk segera menjalankan peraturan desa tentang Stunting di desa Limbato
- b. Pemerintah desa harus membangun kerjasama yang baik dengan stake holder untuk penanganan stunting
- c. Pemerintah desa dan pihak kesehatan harus segera melakukan sosialisai dan turun kerumah-rumah warga guna pencegahan stunting.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Provinsi Gorontalo

DP2M Dikti. 2013. *Panduan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat*. Jakarta: DIKTI

Peraturan desa limbato nomor : 05 tahun 2021: tentang penanganan stunting

Laporan akhir mahasiswa Desa Deme II. *Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Informasi Potensi Desa sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Kepada Desa Deme II. 2020*

S. Almatsier, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009

S. Moehji, *Bayi Sehat dan Cerdas melalui Gizi dan Makanan Pilihan*, Pustaka Mina, Jakarta, 2008

Wawancara Puskesmas mengenai data stunting yang ada di Desa Limbato

Wawancara Aparat desa mengenai peraturan desa mengenai stunting

Lampiran 1a: Biodata Ketua Tim

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap Dengan Gelar	Dolot Alhasni Bakung. SH. MH
2.	Jenis Kelamin	Pria
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP/NIK/Identitas Lainnya	198508272009121005
5.	NIDN	0027088501
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kotamobagu. 27 Agustus 1985
7.	E-mail	dolot.alhasni.bakung@gmail.com
8.	Nomor Telpon / HP	081356827263
9.	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Jl. Jend Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
10.	Nomor Telpon / HP	+62 813-5682-7263
11.	Lulusan Yang Telah Dihasilkan	S-1=0 Orang, S-2=0 Orang, S-3=0 Orang
12.	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Hukum Perdata
		2. Hukum Agraria
		3. Hukum Dagang
		4. Hukum Kesehatan
		5. Hukum Perlindungan Konsumen

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muslim Indonesia	Universitas Muslim Indonesia	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Lulus	2007	2009	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil di Bank Muamalat (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Provinsi Gorontalo)	Penerapan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Hasil Berdasarkan Hukum Islam Pada Bank Muamalat (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Provinsi Gorontalo)	
Nama Pembimbing/Promotor	H. Hasbi Ali, SH., MS	Prof. Dr. H. Muh Syarief Nuh. SH., MH	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

NO	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2012	<u>Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo</u>	PNBP	10 Juta
2.	2012	<u>Izin Poligami Bagi Pns Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Uu No.1 Thn 1974, PP No. 10 Thn 1983 Jo. PP No.45 Thn 1990 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo)</u>	PNBP	10 Juta
3.	2013	<u>Perlindungan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Konsumen Di Provins Gorontalo</u>	PNBP	10 Juta
4.	2014	<u>Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Penyelesaian Perselisihan</u>	PNBP	10 Juta

		<u>Hubungan Industrial Di Gorontalo</u>		
5.	2016	<u>Analisis Hukum Jual Beli Tanah Oleh Masyarakat Gorontalo Dengan Menggunakan Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (<i>Horizontale In Scheiding</i>)</u>	PNBP	10 Juta
6.	2017	Kontra Persepsi Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Mengenai Pelaksanaan Akad Nikah Di KUA Dengan Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat Gorontalo	PNBP	10 Juta
7.	2018	Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Perkawinan Siri (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010)	PNBP	20 Juta
8.	2019	Tinjauan Yuridis Tentang Kohabitasi Menurut Hukum Adat Gorontalo	PNBP	10 Juta

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 10 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2011	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Danau Di Desa Iluta Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo	PNBP	10
2.	2012	Perkawinan Dibawah Umur Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Uu Perkawinan dan	PNBP	10

		UU Perlindungan Anak (Penyuluhan 21Oknum Bagi Masyarakat Desa Batu Layar Kec. Bongomeme)		
3	2014	Meningkatkan Pengetahuan Hukum Masyarakat Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Berdasarkan Undang- Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria Di Desa Timbuolo Tengah Kecamatan Botupingge Kabupaten Bonebolango	PNBP	10
4	2018	Optimalisasi Tugas Karang Taruna Sebagai Pelopor Gerakan Tanggap Bencana Dalam Mencegah Dan Meminimalisir Dampak Banjir Di Desa Dulomo Dan Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato	PNBP	25 Juta
5	2019	Pembentukan Lembaga Mediator Sekaligus Penyusunan Produk Hukum Desa Terkait Sistem Pembagian Harta Warisan (Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara)	PNBP	25 Juta

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

NO	Judul Artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1.	Pengangkatan anak melalui peradilan Negeri dan Perdailan Agama	Jurnal Legalitas	3 / 2 / 2010
2.	Kebijaksanaan Lingkungan Hidup di	Jurnal Hukum Legalitas	5 / 1 / 2012

	Provinsi Gorontalo Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH		
3.	<u>Izin Poligami bagi PNS dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974, PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gorontalo)</u>	Islam dan Realitas Sosial	6 / 2 / 2013
4.	Sitem Peradilan Adat Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Bolaangmongondow	Jurnal Legalitas	6 / 1 / 2013
5.	Analisis Penggunaan Tanah Bantaran Danau Limboto Sebagai Ladang Pertanian Oleh Masyarakat	Jurnal Legalitas	6 / 2 / 2013
6.	Analisis UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan uu no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Perkawinan Dibawah Umur (Studi Pada Masyarakat Batu Layar Provinsi Gorontalo	Jurnal Hukum Islam	15 / 1 / 2015

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	-	-	-

G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir


No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	-	-	-	-

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah di Terapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.	Peraturan Daerah Tentang Kerjasama Daerah	2014	Kabupaten Boalemo	Baik

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Oktober 2020
Ketua Tim,



Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH
NIP. 19850827 200912100

Lampiran 1b: Biodata Anggota Tim

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	MutiaCherawatyThalib, S.H., M.Hum. (P)
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
5	Jabatan Struktural	Wakil Dekan Bid, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum UNG
4	NIP	196907041998022001
5	NIDN	0004076904
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 4 Juli 1969
7	Alamat Rumah	Jl. Taman Hiburan 1 Perum Taman Indah Blok D.10 Kelurahan Wongkaditi Barat Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Prov. Gorontalo
8	Nomor Telepon/Faks	-
9	Nomor HP/WA	081243711609
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
11	Nomor Telepon/Faks	(0435) 821125
12	Alamat e-mail	mutia.thalib@ung.ac.id
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Antropologi Hukum 2. Sosiologi Hukum 3. Hukum Perdata 4. Hukum Acara Perdata 5. Hukum Perdata Internasional 6. Perikatan yang lahir dari Kontrak 7. Hukum Waris Islam 8. Hukum Perkawinan 9. Hak Kekayaan Intelektual 10. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

B. Riwayat Pendidikan

No.	Program:	S1	S2
1.	Nama PT	Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado	Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta
2.	Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Perdata
3.	Tahun Masuk-lulus	1988-1993	2001-2003
4.	Judul Skripsi/Tesis	Pengangkatan Anak di Tinjau Dari Hukum Islam	Efektivitas Pelaksanaan Pasal 4 dan 5 PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin poligami Bagi PNS (Penelitian di Kota Gorontalo)
5.	Nama Pembimbing	Prof. Kasinam,S.H	Prof. Dr.RM. Sudikno Mertokusumo, S.H

C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2012	Perlindungan Hukum Pekerja RumahTangga dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Bekerja	PNBP	7.000.000
2.	2015	Kajian Sosio Yuridis terhadap Eksistensi Pekerja RumahTangga (PRT) di Kota Gorontalo	PNBP	10.000.000
3	2016	Pergeseran Eksistensi Pekerja Wanita Dalam Ranah Domestik Ke Ranah Publik Ditinjau Dari Dimensi Perlindungan Hak Asasi Manusia (Penelitian Di Kota Gorontalo)	BLU FH UNG	10.000.000

4	2017	Model Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) Berbasis Budaya Lokal	DPRM DIKTI	56.000.000
5	2018	Model Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) Berbasis Budaya Lokal (Lanjutan tahun ke-2)	DPRM DIKTI	65.000.000
6	2018	Perlindungan Hak Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi di Kota Gorontalo	BLU FH UNG	20.000.000
7	2019	Kajian Yuridis Asas Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	BLU FH UNG	10.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat/Pelatihan

No	Tahun	Judul Pengabdian pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2006/ 2009	Penyuluhan Hukum bagi PTK-PNF tahun 2006/2009	PMPTK Depdiknas	3.000.000/ tahun
2	2007	Penyuluhan Hukum tentang KDRT bagi Masyarakat di Desa Iluta	PNBP Universitas Negeri Gorontalo	3.000.000
3	2009	Penyuluhan Hukum Perkawinan dibawah Umur bagi Masyarakat di Desa Batu Layar	PNBP Universitas Negeri Gorontalo	3.000.000,-

3	2009	Pelatihan Penanganan/ Pelaporan Adanya Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, di Hotel Qualiti Gorontalo	Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Gorontalo	-
4.	2010	Pelatihan dalam Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Hukum di Lingkungan Depdiknas dilaksanakan di Puncak Bogor	Depdiknas RI	3.500.000
5.	2012	Pendidikan Karakter dan Pelayanan Kesehatan bagi Anak Butuh Kasih di Kota Gorontalo	LSM "Perempuan Peduli dan PT.Pertamina Gorontalo	10.000.000
6.	2014	Refleksi Pendidikan Hukum, Pendidikan Karakter serta Kreativitas Seni bagi Anak Jalanan di Kota Gorontalo	Dikti	37.700.000
7.	2017	Pemberdayaan Masyarakat Desa Helumo Kecamatan Aggrek Gorontalo Utara dalam Pembayaran Pajak	PNBP	25.000.000
8.	2019	Peningkatan Pemahaman Hukum Keluarga Bagi Masyarakat Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia dalam Konteks Perubahan Sosial dan Ketahanan Keluarga (KKS Pengabdian)	PNBP	25.000.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah

No.	Tahun	Judul Artikel	Volume/Nomor/tahun	Nama Jurnal
1	2008	Eksistensi Lembaga Pengangkatan Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak	(ISSN 1979-5955) Vol 1 No. 2 Oktober 2008	

2.	2008	Penerapan system Hukum dalam Mencegah dan Menyelesaikan Sengketa Pekarangan	ISSN 1693-9034 Volume 5 Nomor 1 Mei 2008	INOVASI
3	2010	Aspek Hukum Konstruksi Jasa Konstruksi (ISSN : 1693-6604) Volume 6, Nomor 2 Mei 2008	(ISSN : 1693-6604) Volume 6, Nomor 2 Mei 2008	JURNAL Teknologi dan Manajemen Informatika (terakreditasi SK Dirjen Dikti No. 55/Dikti/Ke p/ 2005
4	2011	Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Asas-Asas Perjanjian menurut KUHPerdota.	ISSN 1979-5262) Volume 4 No.2 April 2011	Pelangi Ilmu
5	2012	Perlindungan Hukum Pekerja RumahTangga dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Bekerja	(SK Rektor No. 849/UN47/2012 tanggal 10 April 2012	Laporan Penelitian di Lembaga Penelitian UNG
6	2012	Pengelolaan Parkir ditinjau dari Hukum Perjanjian dalam hal penerapan Klausula Eksenorasi dan UU Perlindungan Konsumen	ISSN 1979-5955 Volume 5 N0.2 Oktober 2012	Jurnal Hukum Legalitas

**F. Pengalaman Menyampaikan Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/
Seminar Ilmiah**

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Konsorsium Hukum Progresif diselenggarakan oleh Institut Prof. Satjipto Raharjo	PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN BEKERJA (Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Progresif)	20-22 Mei 2012, di Hotel Patrajasa Semarang
2.	Konferensi Internatioal “Icoleg 2017” Kerjasama Fak.Hukum UNDIP dengan Fakultas Hukum Universitas Kebangsaan Malaysia	The Design of Domestic Workers Protection Law Based On Gorontalo Local Culture	4-6 September 2017 di Hotel Patrajasa Semarang
3.	Seminar Nasional Kependudukan dan Keluarga Berencana oleh Pascasarjana UNG dengan BKKBN Pusat	Eksistensi Pekerja RumahTangga di Kota Gorontalo dalam Konteks Perubahan Sosial dan Ketahanan Keluarga	29 Juli 2017 di Ball Room Hotel Damhil UNG
4.	International Conference of Transdisciplinary Research on Environmental Problems in Southeast Asia (TREPSEA 2018)	Developing Protection Law Based onGorontaloLocal Culture for Domestic Workers at GorontaloCity	11-12 Agustus 2018 di Ball Room DAMHIL UNG
5.	International Conference on Law and Governance in a Global Context (ICLAVE)	Rights of The Construction Service Industry Workers In Gorontalo City	7-8 November 2018 di Sakala Resort Tanjung benoa Bali

G. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	2010	Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata	244 hal	REVIVA CENDEKIA SuryodiningratanMJ II-874 Yogyakarta 55141

H. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, asosiasi, dan Institusi Lainnya.

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	"Tanda Kehormatan Presiden RI "SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN" Keppres RI No. 27/TK/Tahun 2011 No. 30424/4/2011	Presiden RI	2011

Semua data yang Saya cantumkan dalam biodata ini adalah benar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Apabila dikemudia hari ditemukan ketidaksesuaian dengan kenyataan, Saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini Saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Oktober 2020

Anggota Tim,



Mutia Cherawaty Thalib, S.H.,M.Hum

NIP. 19690704 1998 02 2 001

Lampiran 2: Draft Peraturan Desa Tentang Penanganan Stunting

**RANCANGAN PERATURAN DESA LIMBATO
NOMOR : 03 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGANAN STUNTING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LIMBATO**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mencapai Indonesia (Gorontalo Utara) bebas stunting perlu dilakukan berbagai upaya penanggulangan penderita stunting, maka perlu penyusunan peraturan desa tentang penanggulangan penderita stunting
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang penaggulangan dan pencegahan Stunting sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas dan disepakati bersama Badan Pemusyawaratan Desa(BPD);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Limbato tentang penaggulangan dan pencegahan Stunting Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2015 Nomor 1508)
4. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun

8. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3
Tahun 2017 tentang penanggulangan dan
pencegahan gizi buruk;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LIMBATO
DAN
KEPALA DESA LIMBATO
M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DESA LIMBATO TENTANG PENANGANAN
STUNTING**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Limbato
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Limbato dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa Limbato, yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan
7. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, yaitu terhambatnya perkembangan fisik, otak dan organ lainnya diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), ditandai dengan tubuh anak yang terlalu pendek untuk usianya
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

ASAS-ASAS

Pasal 2

1. bertindak cepat dan akurat
2. penguatan kelembagaan dan kerjasama
3. transparansi
4. akuntabilitas

BAB III

SASARAN KEGIATAN PENANGGULANGAN STUNTING

Pasal 3

1. Ibu hami
2. ibu menyusui dan anak usian dibawah 6 bulan
3. ibu menyusui dan anakusia diatas 6 bulan
4. masyarakat umum khususnya keluarga

BAB IV

CARA PENANGANAN STUNTING

Pasal 4

1. Pembinaan dilakukan guna mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan di desa untuk mengatasi stunting
2. pemberian makanan tambahan, pemantauan tumbuh kembang anak secara teratur,
3. revitalisasi kader posyandu.
4. Serta memberikan penyuluhan tentang cara penanganan dan pencegahan stunting kepada orangtua.
5. meningkatkan sanitasi lingkungan melalui pembuatan jamban bagi keluarga yang belum memiliki jamban

BAB V

PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA PENDERITA STUNTING

Pasal 5

1. Pendampingan dalam pengelolaan hasil pertanian bagi keluarga penderita stunting di tengah pandemic
2. Pemberian bantuan dan pendampingan usaha bagi keluarga penderita stunting

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Pembiayaan untuk menjalankan kewenangan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Pemerintah Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa

Ditetapkan di : Limbato

Pada Tanggal : 2020

KEPALA DESA

YUSRIN RUSDIN NANI S.IP

Diundangkan di Limbato
Pada Tanggal ,.....2020

SEKRETARIS DESA LIMBATO

ANDRIYANTO ADAM

Lampiran 3: Darfat Jurnal KKN

**TINJAUAN EMPIRIS TENTANG PENANGANAN STUNTING DI DESA
LIMBATO, KECAMATAN TOLINGGULA, KABUPATEN
GORONTALO**

Dolot Alhasni Bakung

Mutia Ch. Thalib

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Negeri Gorontalo

RINGKASAN

Gorontalo utara memiliki program Gorontalo Utara menuju Zero Gizi buruk tetapi pada kenyataannya berdasarkan data terbaru Gorontalo Utara merupakan daerah terbanyak kedua dengan jumlah penderita stunting. Desa limbato memiliki satu penderita stunting. Penelitian ini hendak meneliti bagaimana penanganan stunting yang ada di Desa Limbato, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber utama seperti hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penanganan stunting di desa limbato masih buruk disebabkan belum ada regulasi yang baku juga tidak terpenuhinya sanitasi lingkungan berupa jamban dan sumber air bersih, serta ekonomi masyarakat yang belum merata.

Kata Kunci: Stunting, masyarakat, kesehatan, perdes

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan alinea ke 4 (empat)⁴

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social"

Melalui amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut jelas bahwa Negara wajib melindungi dan memenuhi hak dari warga Negara baik keamanan, kebebasan, kesejahteraan dan kesehatan. Termasuk penderita Stunting.

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Stunting menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental. Beberapa studi menunjukkan risiko yang diakibatkan stunting yaitu penurunan prestasi akademik, meningkatkan risiko obesitas lebih rentan terhadap penyakit tidak menular dan peningkatan risiko penyakit degeneratif.⁵

Penelitian kohort prospektif di Jamaika, dilakukan pada kelompok usia 9-24 bulan, diikuti perkembangan psikologisnya ketika berusia 17 tahun, diperoleh bahwa remaja yang terhambat pertumbuhannya lebih tinggi tingkat kecemasan, gejala depresi, dan memiliki harga diri (*self esteem*) yang rendah dibandingkan dibandingkan dengan remaja yang tidak terhambat pertumbuhannya. Anak-anak yang terhambat pertumbuhannya sebelum berusia 2 tahun memiliki hasil yang

⁴ Fitran Amrain, *Perlindungan Hukum Kepada Orang Dengan gangguan Jiwa dihubungkan dengan asas Keadilan*, Universitas Islam Bandung, 2020, Tesis, Hlm. 1

⁵ LPPM STIKes Hang Tuah Pekanbaru, *Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi untuk Mencegah Terjadinya Stunting (Suatu Kajian Kepustakaan) Stunting Problems and Interventions to Prevent Stunting (A Literature Review)*, Jurnal Kesehatan Komunitas, Vol. 2, No. 6, Mei 2015, Hlm. 1

lebih buruk dalam emosi dan perilakunya pada masa remaja akhir. Oleh karena itu stunting merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya akan berpengaruh pada pengembangan potensi bangsa.⁶

Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (*growth faltering*) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Keadaan ini diperparah dengan tidak terimbangnya kejar tumbuh (*catch up growth*) yang memadai. Indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi balita stunting adalah berdasarkan indeks Tinggi badan menurut umur (TB/U) menurut standar WHO child growth standart dengan kriteria stunting jika nilai z score TB/U < -2 Standard Deviasi (SD).

Periode 0- 24 bulan merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan sehingga disebut dengan periode emas. Periode ini merupakan periode yang sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi. Untuk itu diperlukan pemenuhan gizi yang adekuat pada usia ini.⁷

Stunting selain merugikan individu dan keluarga penderita juga menyebabkan masalah bagi Negara sebab Negara. Olehnya itu Negara telah memberikan jaminan kesehatan kepada warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang dasar Negara telah menjamin kesehatan warga Negara, hal itu bisa dilihat pada pasal 28 H ayat 1,2 dan 3 sebagai berikut;

Pasal 28H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

⁶ Lihat, Anwar, F., A. Khomsan., A.V.R. Mauludyani., dan K.R. Ekawidyani, Masalah dan Solusi Stunting Akibat Kurang Gizi d Wilayah Pedesaan. IPB Press. Kota Bogor, 2014, Hlm. 23-25

⁷ *Opcit.*

3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Tetapi amanat undang-undang dasar tersebut belum tercapai karena permasalahan stunting sulit diatasi.⁸ Seperti dalam penelitian ini yang dilakukan di desa Limbato, Kecamatan tolinggula, kabupaten Gorontalo Utara. Provinsi Gorontalo masuk kedalam sepuluh provinsi dengan jumlah terbanyak penderita stunting. Data stunting Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 di 2 kabupaten dan satu kota di Gorontalo masih dalam zona merah atau masih diatas 30%. Hal itu masih jauh dengan standar World Health Organization (WHO) yang memberikan standar 20% bagi daerah dalam menurunkan angka stunting. Berdasarkan pemetaan Kabupaten/Kota, Kabupaten Boalemo dia 33.39%, Kabupaten Gorontalo Utara 30.16%⁹. Sementara di Desa Limbato ada 1 penderita Stunting.

RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini hendak meneliti bagaimana penanganan stunting yang ada di Desa Limbato, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber utama seperti hasil wawancara dan observasi.¹⁰

PEMBAHASAN

Stunting merupakan masalah global. Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan hilangnya 11% GDP (*Gross Domestic Products*) serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Selain itu, stunting juga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan, sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan

⁸ S. Moehji, *Bayi Sehat dan Cerdas melalui Gizi dan Makanan Pilihan*, Pustaka Mina, Jakarta, 2008, Hlm. 35

⁹ BPS Provinsi Gorontalo

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm.

juga menyebabkan kemiskinan antar-generasi (10 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Stunting pada 2017). Generasi yang tumbuh optimal alias tidak stunting memiliki tingkat kecerdasan yang lebih baik, akan memberikan daya saing yang baik dibidang pembangunan dan ekonomi. Disamping itu, pertumbuhan optimal dapat mengurangi beban terhadap risiko penyakit degeneratif sebagai dampak sisa yang terbawa dari dalam kandungan. Penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, jantung, ginjal, merupakan penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi. Dengan demikian, bila pertumbuhan stunting dapat dicegah, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik, tanpa dibebani oleh biaya-biaya pengobatan terhadap penyakit degeneratif.¹¹

Oleh karena itu penanganan stunting harus tepat baik di tingkat pusat daerah bahkan sampai ke Desa dan kelurahan. Sebab penanganan yang salah berakibat fatal ke pertumbuhan republic Indonesia. Lahirnya seorang anak yang sehat tentu memiliki factor-faktor penunjang hal itu sebagai berikut

1. Pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil. Ibu hamil harus mendapatkan makanan yang cukup gizi, suplementasi zat gizi (tablet zat besi atau Fe), dan terpantau kesehatannya. Namun, kepatuhan ibu hamil untuk meminum tablet tambah darah hanya 33%. Padahal mereka harus minimal mengkonsumsi 90 tablet selama kehamilan.
2. ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping ASI (MPASI) yang cukup jumlah dan kualitasnya.
3. Memantau pertumbuhan balita di posyandu merupakan upaya yang sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.
4. Meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga keber- sihan lingkungan.¹²

Dalam penelitian ini yang dilakukan di Desa Limbato Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara telah melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah desa dalam penanganan

¹¹ Rini Archda Saputri, *Hulu Hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia*, Journal of Political Issues, Vol 1, 1, Juli, 2019, Hlm. 2

¹² Diana Mayasari , Reni Indriyani, *Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya*, Jurnal Agromedicine Volume 5, Nomor 1, Juni, 2018, Hlm. 4

Stunting. Provinsi Gorontalo masuk kedalam sepuluh provinsi dengan jumlah terbanyak penderita stunting. Data stunting Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 di 2 kabupaten dan satu kota di Gorontalo masih dalam zona merah atau masih diatas 30%. Hal itu masih jauh dengan standar World Health Organization (WHO) yang memberikan standar 20% bagi daerah dalam menurunkan angka stunting. Berdasarkan pemetaan Kabupaten/Kota, Kabupaten Boalemo dia 33.39%, Kabupaten Gorontalo Utara 30.16%¹³. Sementara di Desa Limbato ada 1 penderita Stunting.

Berdasarkan hasil observasi ternyata penanganan Stunting di Desa Limbato masih jauh dari standar kesehatan dunia. Hal itu diuraikan sebagai berikut;

1. Landasan Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1):

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dalam aturan ini jelas pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan gizi warga Negara.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 141 – Pasal 143, lebih jelas mengatur tentang gizi yaitu dengan upaya perbaikan gizi untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat melalui

- a. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan;
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Kemudian, Pasal 143 UU 36/2009 menegaskan:

¹³ BPS Provinsi Gorontalo

“Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.”¹⁴

Sampai dengan penelitian ini desa Limbato tidak memiliki regulasi khusus untuk penanganan stunting. Padahal kabupaten Gorontalo Utara memiliki misi Gorontalo Utara Zero Gizi Buruk yang dikuatkan dengan *Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 31 Tahun 2017. Penanggulangan & Pencegahan Gizi Buruk*. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Limbato beliau mengatakan bahwa untuk penanganan stunting masih diserahkan ke Pihak Kesehatan dalam hal ini PUSKESMAS TOLINGGULA.¹⁵ Hal ini juga dikuatkan oleh kepala PUSKESMAS Tolinggula.¹⁶

Tidak adanya regulasi khusus tentang penanganan stunting bisa dilihat dalam peraturan desam peraturan desa limbato Nomor : 04 tahun 2019 Tentang Penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2020 Berdasarkan perdes tersebut tidak ada anggaran untuk penanganan kesehatan khususnya stunting. Hal inilah yang melatarbelakangi tidak maksimalnya penanganan stunting di Desa Limbato.

2. Lingkungan Dan Air Bersih

Permasalahan stunting juga dipengaruhi oleh kesehatan lingkungan. Serta sumber air bersih:

a. Sanitasi Lingkungan

Di Desa Limbato pembuatan Jambanisasi belum terealisasikan secara penuh. Jumlah jamban tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Berikut data tentang jumlah kepemilikan jamban dan MCK di Desa Limbato dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁴ S. Notoatmodjo, *Promosi kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hlm. 65


¹⁵ Wawancara dengan kepala desa Limbato, Yusrin Rusdin, 01, Oktober, 2020, di Desa Limbato

¹⁶ Wawancara dengan kepala Puskesmas Tolinggula Toni Abas, pada 27, September, 2020, di desa Limbato

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Jumlah Kk	201
2	Jamban Pribadi	90
3	Jamban Umum	6

b. Krisis Air Bersih

Krisis air bersih juga berpengaruh pada terjadinya stunting. Permasalahan air bersih di desa limbato. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat disebabkan oleh ekonomi sehingga mereka tidak mampu untuk membuat sumur maupun harus menggunakan sumber air dari PDAM.¹⁷ Adapun data perekonomian masyarakat desa limbato sebagai berikut:



3. Urgensi Peraturan Desa (PERDES) Tentang Stunting di Dsa Limbto

Kabupaten gorontalo utara termasuk kedalam zona merah penderita stunting dengan jumlah 30.16%.¹⁸ Oleh karena itu salah satu misi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara adalah Gorontalo Utara Menuju Zero Gizi Buruk. Hal ini tentu harus didukung oleh pemerintah kecamatan hingga Desa. Sebagai bentuk dukungan yaitu menjalankan program pemerintah kabupaten. Oleh karena itu perlunya regulasi khusus untuk penanganan Stunting.

¹⁷ Wawancara dengan Siska Daud, pada 26, September, 2020, di desa Limbato

¹⁸ Badan Pusat Statistik Gorontalo Utara

Berdasarkan data dari puskesmas kecamatan tolinggula desa limbato memiliki satu (1) warga yang menderita stunting. Hal ini merupakan permasalahan serius. Penanganan stunting yang tidak tepat dapat menyebabkan bertambahnya penderita stunting di desa Limbato. Oleh karena itu peraturan desa sangat diperlukan untuk dibentuk sebagai upaya dari pemerintah desa membantu program pemerintah pusat khususnya kabupaten Gorontalo utara.

Pemerintah telah melindungi hak anak seperti hak untuk hidup, hak sehat, hak untuk tumbuh kembang layaknya manusia pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“, selain itu, dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak hidup anak seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahkan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁹

Negara sebagai tempat berlindung dari setiap warga negara memiliki tiga bentuk kewajiban dan tanggung jawab dalam rangka perlindungan anak yang berbasis hak asasi manusia yaitu:

1. Menghormati (*obligation to respect*) merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur dalam mengatur warga negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak penderita stunting.
2. Melindungi (*obligation to protect*) merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan. Artinya bahwa

¹⁹ Tuti Haryanti *PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA BAGI ANAK PENDERITA STUNTING (Enforcement Of Human Rights Law For Children With Stunting)*, Jurnal HAM, Volume 10 Nomor 2 Desember 2019, Ambon, Hlm. 2

negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak.

3. Memenuhi (*obligation to fulfill*) merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negara itu bisa terpenuhi hak- haknya termasuk hak anak penderita stunting. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.²⁰

Desa merupakan bagian terendah dari suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu karena posisi desa merupakan pemerintahan terendah dari suatu negara, maka strategi pembangunan Negara harus dimulai dari pemerintahan terendah. Dengan demikian perencanaan pembangun harus dikonsep secara matang ditingkat pemerintahan desa termasuk penanganan stunting.

Kendala Penyelenggaraan Percepatan Pencegahan Stunting

1. Belum efektifnya program-program pencegahan stunting.
2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan- terkait dengan perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, dan pemantauan dan evaluasi.
3. Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana.
4. Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program.
5. Masih minimnya advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait stunting, dan berbagai upaya pencegahannya.²¹

Disebabkan permasalahan-permasalahan diatas maka pemerintah desa sebagai tingkat terendah dari pelaksana negara harus memiliki cara yang tepat

²⁰ Ashry, *Bahan Ajar Hak Asasi Manusia*, makassar, 2018, Hlm. 13

²¹ Elan Satriawan, *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024*, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Jakarta, 2018, Hlm. 5

untuk penanganan stunting. Penanganannya harus melalui regulasi yang tepat yaitu melalui Peraturan Desa (PERDES) tentang penanganan stunting.

Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, besar dan luas dalam mengatur dan mengurus permasalahan stunting. Berikut peraturan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun.
5. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang penanggulangan dan pencegahan gizi buruk;

Untuk penyusunan peraturan desa tentang Stunting mengikuti peraturan perundang-undangan yang di atasnya dan mengikuti asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Guna berjalannya program demi kemakmuran masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Limbato Kecamatan Tolinggula dapat disimpulkan. Penderita Stunting di desa Limbato ada satu orang dan bentuk penangannya masih buruk, hak-hak masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu belum tertunaikan. Yang menyebabkan buruknya penanganan Stunting di Limbato adalah tidak adanya aturan yang jelas tentang penanganan Stunting serta

tidak adanya sumber anggaran dari desa, kemudian kurangnya jamban yang dimiliki warga hanya 96 dari total 201 kepala keluarga yang memiliki jamban dan terakhir krisis air bersih khususnya bagi keluarga kurang mampu.

SARAN

Harusnya dibuat satu aturan khusus untuk penanganan Stunting yaitu melalui peraturan Desa yang disepakati oleh BPD dan Kepala Desa dengan memperhatikan keadaan dan potensi desa Limbato. Pemerintah desa juga harus membangun kerjasama antar instansi terkait guna penanganan Stunting.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, F., A. Khomsan., A.V.R. Mauludyani., dan K.R. Ekawidyani, Masalah dan Solusi Stunting Akibat Kurang Gizi di Wilayah Pedesaan. IPB Press. Kota Bogor, 2014
- Ashry, *Bahan Ajar Hak Asasi Manusia*, makassar, 2018
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- BPS Provinsi Gorontalo
- Diana Mayasari¹, Reni Indriyani, *Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya*, , Jurnal Agromedicine Volume 5, Nomor 1, Juni, 2018
- Elan Satriawan, *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024*, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Jakarta, 2018
- Fitran Amrain, *Perlindungan Hukum Kepada Orang Dengan gangguan Jiwa dihubungkan dengan asas Keadilan*, Universitas Islam Bandung, 2020, Tesis
- LPPM STIKes Hang Tuah Pekanbaru, *Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi untuk Mencegah Terjadinya Stunting (Suatu Kajian Kepustakaan) Stunting Problems and Interventions to Prevent Stunting (A Literature Review)*, Jurnal Kesehatan Komunitas, Vol. 2, No. 6, Mei 2015
- Rini Archda Saputri, *Hulu Hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia*, Journal of Political Issues Vol 1, 1, Juli 2019

- S. Moehji, *Bayi Sehat dan Cerdas melalui Gizi dan Makanan Pilihan*, Pustaka Mina, Jakarta, 2008
- S. Notoatmodjo, *Promosi kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Tuti Haryanti *PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA BAGI ANAK PENDERITA STUNTING (Enforcement Of Human Rights Law For Children With Stunting)*, Jurnal HAM, Volume 10 Nomor 2 Desember 2019, Ambon

LETTER OF ACCEPTANCE

No : 06/DASSEIN/SK/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mellisa Towadi, SH., MH**
NIP : **198908092019032020**
Jabatan : **Editor in Chief Jurnal Das Sein**

Menerangkan bahwa jurnal dengan judul **“Tinjauan Empiris Tentang Penangan Stunting di Desa Limbato, Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara”** atas nama **Dolot Alhasni Bakung, Mutia Cherawaty Thalib**, saat ini sudah diterima Penerbit **Jurnal Das Sein** dan telah masuk daftar antrian untuk terbitan edisi Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021.

Demikian surat ini dibuat kepada yang bersangkutan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 Oktober 2020



Mellisa Towadi, S.H., M.H
Editor in Chief